



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 45 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEDOMAN PENUMBUHAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA  
KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian dan untuk menumbuhkembangkan kemampuan serta kemandirian petani maka perlu adanya penyuluhan yang dilakukan secara profesional ;
- b. bahwa pembinaan penyuluhan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swadaya atau swasta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KARAG. HUKUM	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Lingkup Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEDOMAN PENUMBUHAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA KABUPATEN NATUNA.

PARAFKOORDINASI	
KABUPATEN NATUNA	
KABUPATEN NATUNA	
KABUPATEN NATUNA	
KABUPATEN NATUNA	

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Natuna.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disingkat BPP
5. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Pelaku Utama adalah petani dan/atau beserta keluarganya, yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
8. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usaha taninya dan atau warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya mau dan mampu menjadi penyuluh di wilayahnya.
9. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
MAK. HUKUM	

10. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Percontohan adalah wahana untuk pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi terutama 7 komoditas pangan strategis nasional dilaksanakan di kecamatan atau dilahan petani yang merupakan wilayah kerja BPP yang selanjutnya digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi poktan, gapoktan dan masyarakat sekitar.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Paragraf 1

#### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tersedianya Penyuluh Pertanian Swadaya bagi petani, Poktan, dan Gapoktan;
- b. mendorong Pelaku Utama dan masyarakat lainnya menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya;
- c. meningkatkan kinerja dan profesionalisme Penyuluh Pertanian Swadaya;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORUPSI PREVENSI	

- d. turut serta mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional;
- e. terwujudnya kawasan terpadu pertanian di Kabupaten Natuna.

**Paragraf 2**

**Sasaran**

**Pasal 3**

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaku Utama dan masyarakat pertanian lainnya;
- b. aparat pembina Penyuluh Pertanian Swadaya di daerah;
- c. lembaga swadaya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

**BAB III**

**PERSYARATAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA**

**Pasal 4**

- (1) Persyaratan Umum Penyuluh Pertanian Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian;
  - c. mempunyai kesempatan, kesediaan, kemauan, kemampuan dan perhatian untuk menyebarluaskan keahliannya kepada Pelaku Utama melalui kegiatan pertanian;

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- d. mampu berkomunikasi khusus dengan Pelaku Utama dan pelaku usaha;
  - e. mampu bermitra dengan Penyuluh Pertanian PNS/ Penyuluh Pertanian Pendamping dalam melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian;
  - f. bersedia mengikuti pelatihan di bidang Penyuluhan Pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya.
- (2) Dalam Pengadaan Penyuluh Pertanian Swadaya memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus antara lain:
- a. memiliki dan melaksanakan usaha di bidang pertanian;
  - b. mempunyai dan atau menyediakan lahan Percontohan sebagai sarana melakukan kegiatan pembelajaran Penyuluhan Pertanian atas prakarsa dan keswadayaannya;
  - c. mempunyai jiwa kepemimpinan, jiwa kemandirian, memiliki komitmen memajukan Pelaku Utama melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian secara berkelanjutan dan menjadi teladan bagi Pelaku Utama dan pelaku usaha.

#### BAB IV

#### IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN

##### Paragraf 1

##### Identifikasi dan Penetapan

##### Pasal 5

Dalam Perekrutan Penyuluh Pertanian Swadaya melalui Tahapan Identifikasi dan penetapan antara lain :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

- a. calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang berminat dapat mengajukan diri sebagai calon penyuluh pertanian ke BPP/UPTD setempat;
- b. Penyuluh Pertanian PNS/ Penyuluh Pertanian Swadaya bersama dengan aparat desa/ kelurahan melakukan identifikasi Pelaku Utama dan masyarakat lain yang memenuhi syarat sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya di setiap desa/ kelurahan binaannya;
- c. hasil identifikasi dilaporkan ke BPP/UPTD sebagai calon Penyuluh Pertanian Swadaya;
- d. BPP/UPTD merekapitulasi calon Penyuluh Pertanian Swadaya dan mengirimkan ke Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian di kabupaten;
- e. Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian kabupaten melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon Penyuluh Pertanian Swadaya;
- f. calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian di kabupaten;
- g. calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah ditetapkan pada butir 6 dikirimkan ke Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian di provinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai bahan perencanaan pelatihan dan pembinaan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KAB. HUKUM	<i>[Signature]</i>



- h. calon Penyuluh Pertanian Swadaya pada butir 6 diusulkan ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang berwenang untuk mengikuti pelatihan;
- i. calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah mengikuti dan lulus pelatihan di bidang pertanian diberikan sertifikat;
- j. calon Penyuluh Pertanian Swadaya bisa mengikuti uji kompetensi bila ingin memperoleh sertifikat kompetensi profesi dari lembaga sertifikasi profesi penyuluh;
- k. calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat, dinyatakan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya apabila telah menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh, terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 6**

Kedudukan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluh pertanian, baik sendiri-sendiri maupun kerjasama yang terintergrasi dalam program Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya bersifat independen untuk memenuhi kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pertanian.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

**BAB VI**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 7**

Penyuluh Pertanian Swadaya mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sesuai dengan rencana kerja Penyuluhan Pertanian yang disusun berdasarkan program Penyuluhan Pertanian di wilayah kerjanya.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**

**Pasal 8**

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, Penyuluh Pertanian Swadaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Penyuluhan Pertanian yang dikoordinasikan dengan kelembagaan Penyuluhan Pertanian setempat;
- b. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;
- c. melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian PNS, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja;
- d. mengikuti kegiatan rembuk, pertemuan teknis, dan temu lapangan Pelaku Utama dan pelaku usaha;
- e. berperan aktif menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- f. menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya;
- g. menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama;
- h. menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama;
- i. melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan seperti antara lain Percontohan dan pengembangan model usaha agribisnis bagi pelaku utama;
- j. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

**BAB VII**  
**MEKANISME KERJA**

**Pasal 9**

Mekanisme kerja Penyuluh Pertanian Swadaya diatur dalam tata hubungan kerja sebagai berikut :

- a. hubungan kerja dengan Penyuluh Pertanian PNS dalam hal :
  - 1. menyusun program penyuluhan pertanian;
  - 2. menyusun materi penyuluhan;
  - 3. melaksanakan berbagai teknik usaha agribisnis;
  - 4. memecahkan masalah dalam pengembangan usaha agribisnis yang ada di wilayah kerjanya;
  - 5. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha agribisnis Pelaku Utama dan pelaku usaha.
- b. Hubungan kerja Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam hal :

PARAFKOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KASAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

1. mengkonsultasikan metodologi penyuluhan pertanian (materi, metode dan media) yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha agribisnis;
2. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha agribisnis pelaku utama;
3. mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hasil kesepakatan/ kerjasama dan kemitraan usaha agribisnis pelaku utama.
4. Hubungan kerja dengan Dinas Lingkup Pertanian dalam hal :
5. mengkonsultasikan materi-materi teknis usaha agribisnis;
6. menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN


#### Paragraf 1

#### Hak

#### Pasal 10

Penyuluh Pertanian Swadaya mempunyai hak antara lain:

- a. menerima pengakuan resmi dari pemerintah;
- b. dapat mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian;
- c. dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KABANG HUKUM	

- d. untuk operasional Penyuluh Pertanian Swadaya dapat difasilitasi melalui program pemberdayaan masyarakat desa;
- e. mendapat penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya;
- f. dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan pertanian yang difasilitasi oleh pemerintah dan dapat menerima bantuan biaya sepanjang anggaran tersedia.

paragraf 2  
kewajiban

Pasal 11

Penyuluh Pertanian Swadaya mempunyai kewajiban antara lain:

- a. melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;
- b. mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPP/ UPTD dan Badan Pelaksana Penyuluh / lembaga yang menangani pertanian di tingkat kabupaten;
- d. membuat laporan.

BAB IX

SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI

Paragraf 1  
Supervisi

Pasal 12

Pelaksanaan supervisi dilakukan sesuai dengan arah pembinaan bagi pendayagunaan Penyuluh Pertanian Swadaya yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

Metode dan waktu pelaksanaan supervisi dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi maupun analisa dokumen/ laporan yang dilakukan secara berkala (3 bulanan, tengah tahunan dan tahunan).

## Paragraf 2

### Monitoring dan Evaluasi

## Pasal 13

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan arah pembinaan bagi pendayagunaan Penyuluh Pertanian Swadaya yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan. Metode dan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi maupun analisa dokumen/ laporan yang dilakukan secara berkala (3 bulanan, tengah tahunan dan tahunan). Aspek-aspek dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi :

- a. peran serta Penyuluh Pertanian Swadaya dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dan rencana kerja penyuluhan pertanian;
- b. peran serta dalam pertemuan dengan Penyuluh Pertanian PNS, Pelaku Utama dan pelaku usaha;
- c. peran serta dalam mengikuti kegiatan rembug, lokakarya lapangan dan temu lapang Pelaku Utama dan pelaku usaha;
- d. peran serta dalam mengembangkan dan menumbuhkan kemitraan usaha;
- e. peran serta dalam pemberdayaan dan menumbuh kembangkan POKTAN/ GAPOKTAN/ UPJA;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN MUNCIM	

- f. peran serta dalam pengembangan usaha tani melalui Percontohan, demonstrasi plot dan pengembangan model-model usaha tani;
- g. peran serta dalam penyampaian informasi dan teknologi tepat guna kepada pelaku utama.

**BAB X**  
**LAPORAN**

**Pasal 14**

Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Swadaya diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyuluh Pertanian Swadaya menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan meliputi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, permasalahan dan upaya pemecahan masalah. Laporan dikirimkan kepada BPP/UPTD.
- b. BPP/UPTD melakukan kompilasi dan merumuskan kesimpulan kemudian dikirim ke tingkat Kabupaten yaitu Dinas Pertanian.
- c. Dinas Pertanian yang selanjutnya mengkompilasi dan merumuskan laporan dari BPP/UPTD, untuk selanjutnya dikirim kepada Badan Koordinasi/ Lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian di tingkat Provinsi.
- d. Badan koordinasi Provinsi melakukan kompilasi dan merumuskan laporan tersebut serta mengirimkan laporan ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.
- e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian mengirimkan laporan yang dilakukan Penyuluh Pertanian Swadaya kepada Menteri Pertanian.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 16 Oktober 2017


  
**BUPATI NATUNA**  
**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
Pada tanggal 16 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA,**

  
**WAN SISWANDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 45.**

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. HUKUM	